



**Edisi 1**

Tahun 2019

**PANDUAN  
PENYELENGGARAAN  
PENYEWA LAHAN (*TENANT*)**

RS. Mata Undaan Surabaya

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya

Telp. 031 5343 806, 5319 619

Fax. 031 - 5317 503

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1033/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PENYEWA LAHAN ( <i>TENANT</i> ) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA .....	ii
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 1033/PER/DIR/RSMU/V/2019 TANGGAL 21 MEI 2019 TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PENYEWA LAHAN ( <i>TENANT</i> ) RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	1
1.3 Definisi Operasional .....	1
BAB II RUANG LINGKUP .....	2
BAB III TATA LAKSANA .....	3
3.1 Keselamatan dan Keamanan .....	3
3.2 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbahnya .....	3
3.3 Penanggulangan Bencana .....	4
3.4 Proteksi Kebakaran .....	4
BAB IV DOKUMENTASI .....	5



RS Mata Undaan  
Care and Smile

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1033/PER/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 21 MEI 2019  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PENYEWA LAHAN (TENANT)  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa di lingkungan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya terdapat penyewa lahan (*Tenant*) yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasien, pengunjung dan karyawan rumah sakit;
  - b. Bahwa Rumah Sakit Mata Undaan memiliki kewajiban untuk memastikan penyewa lahan tersebut mematuhi program manajemen dan keselamatan fasilitas rumah sakit;
  - c. Bahwa dalam melaksanakan program manajemen dan keselamatan fasilitas rumah sakit perlu adanya Panduan Penyelenggaraan Penyewa Lahan (*Tenant*);
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  3. Permenkes Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
  4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Penyelenggaraan Penyewa Lahan (*Tenant*) di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Panduan Penyelenggaraan Penyewa Lahan (*Tenant*) ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyewa lahan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Ketiga : Panduan Penyelenggaraan Penyewa Lahan (*Tenant*) di Rumah Sakit Mata Undaan sesuai pada Lampiran Peraturan Direktur ini.

- Keempat : Peraturan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Mei 2019  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1033/PER/DIR/RSMU/V/2019  
TANGGAL : 21 MEI 2019  
TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PENYEWAWA LAHAN (*TENANT*)  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manajemen risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk mewujudkan peluang-peluang sambil mengelola efek yang tidak diharapkan dengan tujuan meminimalisasi dan meniadakan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai potensi bahaya yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan. Tenant / penyewa lahan yang berada di Rumah Sakit Mata Undaan harus memenuhi semua program manajemen risiko fasilitas dan keamanan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, pengunjung, karyawan serta penyewa lahan tersebut.

### **1.2 Tujuan**

#### **1. Tujuan Umum**

Meminimalisasi dan meniadakan risiko yang ditimbulkan oleh berbagai potensi bahaya yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan.

#### **2. Tujuan Khusus**

Menciptakan lingkungan yang aman bagi pasien, pengunjung, karyawan serta penyewa lahan.

### **1.3 Definisi Operasional**

1. Tenant atau penyewa lahan adalah pihak yang tidak terkait dengan pelayanan rumah sakit dan berada dalam fasilitas pelayanan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan.
2. Tenant atau penyewa lahan di Rumah Sakit Mata Undaan berupa catering pengadaan makanan bagi Direksi, Dokter, karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan mini mart.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

Panduan Manajemen Risiko Fasilitas dan Lingkungan bagi Tenant atau Penyewa Lahan meliputi Definisi, Ruang Lingkup, Tata laksana, dan Dokumentasi dalam menjalankan program manajemen risiko fasilitas dan lingkungan khususnya bagi tenant di lingkungan RS Mata Undaan. Dalam hal ini semua tenant yang berada di lingkungan rumah sakit harus mentaati peraturan yang dibuat untuk menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman sehingga keselamatan pasien dapat terjamin.

Program Manajemen Risiko Fasilitas dan Lingkungan yang harus dipatuhi pula oleh tenant atau penyewa lahan adalah :

1. Keselamatan dan Keamanan
2. Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbahnya
3. Penanggulangan Bencana
4. Proteksi Kebakaran

## **BAB III TATA LAKSANA**

### **3.1 Keselamatan dan Keamanan**

Tenant sebagai pihak yang menyewa lahan di lingkungan rumah sakit wajib ikut serta menjaga keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit Mata Undaan. Dalam menjalankan aktivitasnya, penyewa lahan harus memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tidak menimbulkan bahaya bagi karyawan, pasien, keluarga pasien, dan pengunjung RS Mata Undaan. Ruang lingkup keselamatan dan keamanan yang harus dipatuhi oleh tenant adalah :

1. Pencegahan terhadap pencurian dan pemaksaan pengambilan barang milik masyarakat rumah sakit
2. Pencegahan kekerasan oleh petugas, pasien maupun pengunjung di rumah sakit.
3. Tenant harus mematuhi tata tertib yang ada di rumah sakit, sehingga tenant juga berkewajiban untuk melaporkan kepada security jika terdapat pengunjung atau customernya yang memiliki indikasi dapat melakukan kekerasan kepada petugas, pasien, dan pengunjung.
4. Keselamatan dan keamanan lingkungan rumah sakit

Tenant harus menjaga keselamatan dan keamanan dengan cara :

1. Merawat kondisi bangunan tenant
2. Tidak menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kekhawatiran karyawan, pasien, dan pengunjung
3. Melaporkan kepada security atau karyawan lain jika terdapat suatu hal yang mencurigakan
4. Jika terdapat aktifitas jual beli makanan maka makanan yang dijual harus aman, tidak mengandung bahan makanan yang berbahaya, bersih dan sehat bagi konsumen sehingga tidak membahayakan kesehatan pembeli

### **3.2 Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Serta Limbahnya**

Tenant sebagai masyarakat rumah sakit harus ikut serta mengelola material yang diketahui memiliki potensi bahaya bagi manusia maupun lingkungan untuk meminimalkan risiko bahaya maupun cedera. Tenant selain sebagai sasaran edukasi dan pemberian informasi terkait B3 dan limbahnya juga sebagai pihak mencegah bahaya akibat B3 dan limbahnya. Risiko bahan berbahaya difokuskan pada risiko yang di sebabkan oleh bermacam-macam bahan berbahaya yang dapat membahayakan pasien, pengunjung, dan karyawan Rumah Sakit Mata Undaan, dengan :

1. Menentukan bahan berbahaya dan beracun di tenant jika ada
2. Data bahan berbahaya dan beracun yang ada di lingkungan tenant diidentifikasi dalam Material Safety Data Sheet (MSDS) atau dokumen sejenis yang disediakan oleh supplier tenant
3. Tenant harus mengerti alur kejadian tumpahan, kebocoran jika terjadi dan merespon cepat jika terjadi hal tersebut.
4. Proses pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan harus mengikuti Standar Prosedur Operasional yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan .

### **3.3 Penanggulangan Bencana**

Sebagai masyarakat yang ada di lingkungan rumah sakit, tenant harus mematuhi alur jika terjadi kejadian bencana dan ikut serta dengan tenant membantu kelancaran evakuasi korban bencana. Hal ini mengharuskan tenant untuk diikuti sertakan dalam program pemberian edukasi terkait penanggulangan bencana dan mengikuti kegiatan simulasi bencana jika dilakukan kegiatan tersebut.

Selain itu, tenant harus memahami risiko dan bahaya bencana yang kemungkinan dapat terjadi di Rumah Sakit Mata Undaan. Daftar bencana yang mungkin dapat terjadi antara lain kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Kegiatan edukasi harus dilakukan secara berkala untuk merefresh ilmu yang diperoleh.

### **3.4 Proteksi Kebakaran**

Kegiatan pengamanan kebakaran harus dilakukan oleh tenant agar menimbulkan keselamatan dan keamanan masyarakat rumah sakit dari cedera atau kemungkinan nyawa saat terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, tenant di Rumah Sakit Mata undaan harus mengerti cara penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan tidak membuat kondisi yang dapat menimbulkan kebakaran.

**BAB IV  
DOKUMENTASI**

**FORMULIR AUDIT KEPATUHAN TENANT**

**FORMULIR AUDIT KEPATUHAN TENANT RS MATA UNDAAN**

BULAN..... TAHUN.....

No.	Nama Tenant	Keselamatan dan Keamanan		B3 dan Limbahnya		Penanggulangan Bencana		Proteksi Kebakaran	
		Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh	Patuh	Tidak Patuh

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 21 Mei 2019  
Direktur,



( dr. Sudjarno, Sp.M (K) -*da* )